



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 22/Pdt.G/2011/PTA.Kdi

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam persidangan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kendari, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

M e l a w a n

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kota Kendari, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 420/Pdt.G/2010/PA Kdi. tanggal 31 Oktober 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada **pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **termohon**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan rekonvensi penggugat untuk sebagian:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menolak rekonvensi penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut termohon tidak puas dan menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana Akta permohonan banding tanggal 9 November 2011 Nomor 420/Pdt.G/2010/PA Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagai mana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 26 November 2011, Nomor 420/Pdt.G/2010/PA Kdi.

Menimbang bahwa perkara banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 19 November 2011 di bawah Nomor 22/Pdt.G/2011/PTA Kdi.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding ini telah diajukan oleh termohon/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 420/Pdt.G/2010/PA.Kdi tanggal 31 Oktober 2011 M bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1432 H, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama menolak eksepsi termohon yang berkaitan dengan diajukannya kembali perkara cerai talak nomor 420/Pdt.G/2011/PA.Kdi, pada perinsipnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan bahwa perkara yang diajukan pemohon pada nomor perkara 199/Pdt.G/2011/PA.Kdi yang lalu dicabut oleh pemohon dengan alasan akan kembali rukun dengan termohon, dapat diajukan kembali karena hukum keluarga yang mengatur tentang perceraian apabila terjadi perdamaian atau rukun kembali maka penyelesaian tidak dapat dikonstruksi dalam bentuk putusan perdamaian atau akta perdamaian karena substansinya mengatur orang bukan kebendaan sehingga azas nebis in idem tidak dapat diterapkan dalam hukum keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan perceraian adalah harus terlebih mendapat izin perceraian dari atasan tempat pemohon bekerja, dan ternyata pemohon tidak memenuhi persyaratan tersebut, sehingga permohonan perceraianya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, alasan eksepsi ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa oleh karena telah ditunda selama 6 (enam) bulan untuk mengurus izin perceraian dari atasan tempat bekerja pemohon, lagi pula pemohon pada tanggal 25 Juli 2011 telah membuat surat pernyataan yang isinya bersedia menanggung segala resiko karena tidak ada izin perceraian dari atasannya maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 maka pemohon dinyatakan tidak ada halangan untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan eksepsi termohon/pembanding haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan mengenai eksepsi termohon dengan berpendapat bahwa permohonan eksepsi termohon harus ditolak, namun dalam putusannya tidak ditemukan amar putusan yang menolak permohonan eksepsi termohon, oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama haruslah memperbaiki amar putusan majelis hakim tingkat pertama pada bagian eksepsi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam pokok perkara pada prinsipnya tidak salah dalam menerapkan hukum, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan lebih lanjut, bahwa pengertian penafsiran mengenai perselisihan dan pertengkaran menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah tidak hanya sebatas terjadinya pukul memukul antara suami isteri tetapi pengertian penafsirannya adalah apabila telah terjadi salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi, salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai, telah terjadi pisah rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi dipersatukan, maka apabila dihubungkan dengan keterangan empat (4) orang saksi pemohon, ditambah dengan satu (1) orang saksi termohon, kelima saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan telah pisah rumah tangga selama dua tahun yaitu sejak tahun 2009 sampai sekarang, fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak ada keharmonisan :

Menimbang, bahwa meskipun termohon membantah dalil-dalil pemohon mengenai alasan perceraian, tetapi berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan perkara ini pada tanggal 25 Juli 2011, dalam surat jawaban termohon telah mengakui, ternyata termohon telah berusaha mendatangi pemohon yang tinggal di rumah adiknya untuk mengajak pulang ke rumah tetapi pemohon sudah tidak berkenan lagi hidup serumah dengan termohon demikian juga dalam surat jawaban tersebut dinyatakan ketika termohon melaksanakan ibadah Umroh di tempat Suci Mekkah, termohon dengan deraian air mata berdoa mudah-mudahan pemohon diberi hidayah agar mau kembali kepada termohon untuk membina rumah tangga yang mawaddah dan warahmah, pengakuan ini menunjukkan bahwa termohon telah berusaha maksimal untuk kembali rukun dengan pemohon, tetapi faktanya tetap pisah dan tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah terbukti pecah dan sudah tidak rukun lagi sehingga alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama dalam perkara a quo harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/pembanding tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi sebagian dan menolak untuk selain dan sebihnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta nafkah lampau, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan sepenuhnya diambil alih oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam tuntutan balik penggugat rekonsvensi atas biaya hadhanah/biaya pendidikan seorang anak angkat bernama Ikram Nur Aksada sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan adalah kurang tepat, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa namun anak **angkatnya** tersebut secara hukum belum memiliki surat penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan, akan tetapi menurut pengakuan penggugat rekonsvensi/terbanding dan tergugat rekonsvensi/pembanding dan dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi, serta kedua orang tua angkat telah sepakat dengan ikhlas sejak anak tersebut diasuh pada tahun 1991 sampai dengan sekarang terus- menerus diberikan biaya hidup dan biaya pendidikan lagi pula anak angkat tersebut telah dimasukkan dalam daftar gaji tergugat rekonsvensi/terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka anak asuhan bersama penggugat rekonsvensi/pembanding dan tergugat rekonsvensi/terbanding sudah dianggap sebagai layaknya anak sendiri, serta untuk menjaga kelangsungan pendidikan anak tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Npmor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan kelayakan dan kepatutan kepastian hukum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menghukum tergugat rekonvensi/terbanding untuk memberikan nafkah/biaya pendidikan kepada anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tergugat rekonvensi/terbanding harus dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama iddah seluruhnya berjumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada penggugat rekonvensi/pembanding dan membayar hadhanah /biaya pendidikan anak angkat bernama Ikram Nur Aksada minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur dewasa 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi/ pembanding kepada majelis hakim untuk meminta bantuan Kepolisian jika tergugat rekonvensi/terbanding tidak melaksanakan putusan yang menjadi tuntutan dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai tuntutan tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Agama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan peraturan serta syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi / pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari No. 420/Pdt.G/2010/PA.Kdi tanggal 31 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1432.H yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Mengizinkan **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon**, dihadapan sidang majelis Pengadilan Agama Kendari ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;

Menghukum tergugat rekonvensi, untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi berupa:

. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

. Nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah);

Yang keseluruhannya berjumlah Rp.11.500.000,-

(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah/biaya pendidikan kepada satu orang anak angkatnya minimal sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1433 H, dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang terdiri dari Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Tahang, SH dan Drs. Subuki, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 22 Desember 2011 Nomor 22/Pdt.G/2011/PTA Kdi dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sudirman Salima sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Ahmad Tahang, S.H

Drs.

H.Muh. Alwi Rahim, SH.MH.

ttd

Drs. Subuki., M.H.

Panitera

Pengganti

ttd

Drs. Sudirman Salima

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Proses : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Arisno

Mertosono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)